



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**  
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 1  
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN SEBAGAIMANA  
TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A  
RABU, 16 MARET 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 24/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

E. Ramos Petege

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 16 Maret 2022, Pukul 13.33 WIB – 14.28 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                      |           |
|----------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams  | (Ketua)   |
| 2) Suhartoyo         | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Zico Leonard Djagardo Simanjuntak
2. Hans Poliman
3. Ni Komang Tari Padmawati
4. Asima Romian Angelina
5. Dixon Sanjaya

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.33 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [00:06]**

Sidang Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu, salam kebajikan.

Pada Sidang Perkara Nomor 24/PUU-XX/2022 ini acaranya pemeriksaan pendahuluan. Yang hadir tadi sudah dicek Kepaniteraan, Kuasa Pemohon, ya, Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H., Hans Poliman, S.H., Ni Komang Tari Padmawati, kemudian Asima Romian Angelina, Dixon Sanjaya. Prinsipal tidak hadir? E. Ramos Petege tidak ada, ya?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [01:46]**

Ya, benar, Yang Mulia.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [01:48]**

Ya, baik. Jadi, sudah kita cek kehadirannya, tadi juga sudah memperkenalkan diri. Dalam pemeriksaan pendahuluan ini, dipersilakan pada Kuasa Pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonannya. Jadi, pokok-pokoknya saja yang disampaikan karena ini sudah kami terima. Siapa yang akan menyampaikan?

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [02:20]**

Kami berempat secara bergiliran, Yang Mulia.

**5. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [02:24]**

Ya, karena akan bergiliran ya, cukup pokok-pokoknya saja, ya. Ya, tidak usah dibacakan ya, tapi disampaikan pokok-pokoknya saja. Silakan!

## **6. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [02:34]**

Baik, Yang Mulia. Yang terhormat Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelumnya kami memohon maaf karena adanya beberapa kesalahan pada berkas permohonan kami yakni melalui adanya kesalahan ketik pada bagian petitum dan juga penulisan yang lainnya, Yang Mulia. Tentunya hal ini akan kami perbaiki bersamaan dengan kesalahan-kesalahan yang akan Yang Mulia Majelis Hakim kritisi juga pada persidangan kali ini.

Perkenankanlah kami Para Kuasa Hukum Pemohon yang bertindak untuk Pemohon kami atas nama E. Ramos Petege yang merupakan Warga Negara Indonesia dari Kampung Gabaikunu, Mapia Tengah. Mengenai kewenangan Mahkamah mohon telah dianggap dibacakan.

Selanjutnya, Yang Mulia, mengenai kedudukan hukum Pemohon kami yakni merupakan seorang warga negara perseorangan yang memeluk agama Katolik yang hendak melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang memeluk agama Islam, akan tetapi setelah menjalin hubungan selama 3 tahun dan hendak melangsungkan perkawinan, perkawinan tersebut haruslah dibatalkan, Yang Mulia, hal ini dikarenakan kedua belah pihak memiliki agama dan keyakinan yang berbeda karena Undang-Undang Perkawinan tidak memberikan ketegasan serta kejelasan pengaturan terhadap 2 agama ataupun kepercayaan berbeda yang hendak melakukan perkawinan, sehingga kegagalan dari perkawinan itulah terjadi karena adanya intervensi golongan yang diakomodir oleh negara melalui Undang-Undang Perkawinan. Oleh karenanya, Yang Mulia, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai Pemohon pengujian undang-undang dalam perkara ini karena telah memenuhi ketentuan untuk menjadi Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, Yang Mulia, pengujian Undang-Undang Perkawinan sejatinya telah dilakukan berapa kali secara khusus pengujian terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) pun juga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tentunya permohonan ini bukanlah merupakan perkara nebis in idem dikarenakan, yakni pertama, adanya penambahan batu uji pengujian Pasal 2 ayat (1) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yakni dengan ditambahkannya batu uji ketentuan Pasal 29 ayat (1) sebagai pengaturan yang menegaskan serta menjadi dasar dari adanya perlindungan oleh negara terhadap hak kebebasan beragama oleh masyarakat Indonesia, Yang Mulia.

Yang kedua, yakni kerugian didalilkan oleh Pemohon merupakan perkara pengujian ... merupakan suatu kerugian faktual yang sudah terjadi dan secara nyata mengakibatkan kerugian-kerugian materiil di samping adanya kerugian konstitusional Pemohon, Yang Mulia. Hal ini menyebabkan permohonan yang diajukan Pemohon merupakan

penjabaran konflik dari suatu kerugian konstitusional seseorang yang diakibatkan pengaturan pasal a quo dari sekian banyaknya kerugian konstitusional yang terjadi. Dalam pengujian ini, Yang Mulia, kami mendalilkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah mencederai hak konstitusionalitas Pemohon yang diamanahkan oleh ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28B ayat (1), dan pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yang Mulia.

Yang menjadi alasan dari permohonan kami, yakni bahwa sejatinya sebagai negara yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa, negara juga harus tetap dapat memisahkan yang mana yang dimaksud dengan permasalahan agama dan negara. Intervensi negara dalam urusan keagamaan hanyalah sebatas administrasi yang berkaitan dengan fasilitas, sarana, dan prasarana dan ini bukan pada materi atau substansi agama tersebut, Yang Mulia.

Bahwa dalam urusan agama dan negara pula, Ir. Soekarno pernah mengatakan bahwa agama merupakan urusan spiritual dan pribadi sehingga hendaknya menjadi tanggung jawab pribadi dan bukan negara atau pemerintah.

Bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat (1), khususnya frasa *hukum masing-masing agama dan kepercayaannya* itu menimbulkan adanya multitafsir. Yang pertama, yakni perkawinan beda agama diperkenankan, sepanjang mengikuti tata cara yang diatur oleh salah satu hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon pasangan atau melaksanakan perkawinan menurut kedua hukum agama atau kepercayaan yang dianut calon pasangan. Dan penafsiran yang kedua, yakni perkawinan dilangsungkan harus dengan yang memiliki agama atau kepercayaan yang sama sehingga, Yang Mulia, hal-hal tersebut menyebabkan terjadinya beberapa hal yang merugikan hak konstitusionalitas Pemohon kami, yakni melalui.

## **7. KUASA HUKUM PEMOHON: ASIMA ROMIAN ANGELINA [07:01]**

Baik, izinkan melanjutkan.

Yang pertama, yaitu adanya ambiguitas keabsahan perkawinan, yakni dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28F Undang-Undang Perkawinan bertentangan dengan prinsip kemerdekaan dan kebebasan beragama yang dijamin dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), serta tidak mampu memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sehingga bertentangan pula dengan Pasal 28B ayat (1) undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini, Yang Mulia, bahwasanya dalam suatu perkawinan sesuai dengan pengaturan yang termaktub dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia terdapat istilah yang disebut sebagai kehendak bebas yang merupakan

kehendak yang lahir dari niat suci tanpa paksaan, penipuan, atau tekanan apa pun dan dari siapa pun terhadap calon suami ataupun istri. Kemudian juga bahwa dalam norma Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan telah menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda terkait dengan apa yang dimaksud dengan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya tersebut. Beberapa bentuk penafsirannya dapat berupa yang pertama, perkawinan beda agama diperkenankan sepanjang mengikuti tata cara yang diatur oleh salah satu hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh masing-masing calon pasangan atau melaksanakan perkawinan menurut kedua hukum agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan. Kemudian, apabila ditafsirkan demikian, tentunya negara telah memberikan kepastian terhadap dijaminnya keberadaan perkawinan beda agama yang diakui oleh negara. Akan tetapi, negara masih belum memiliki mekanisme pencatatan perkawinan beda agama tersebut apabila menyadari akan kesakralan dan keabsahan perkawinan pada institusi agamanya.

Kemudian juga yang kedua, Yang Mulia, penafsiran yang kedua. Perkawinan yang dilangsungkan akan dikatakan sah ketika para mempelai membeli ... memiliki agama atau kepercayaan yang sama. Maka pada hakikatnya, negara telah memaksa warga negaranya untuk melangsungkan perkawinan seagama.

Kemudian, juga mengenai pendapat daripada yang dikemukakan oleh Prof. Maria Indrati bahwasanya dengan diamanahkan oleh ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka sudah seharusnya Undang-Undang Perkawinan dapat merumuskan ketentuan yang memberikan solusi terhadap fakta yang mungkin terjadi, baik ... baik pasangan yang berbeda adat, agama, maupun berbeda hukum negara.

Kemudian, juga bahwa dalam hal ini negara tidak berhak untuk mewajibkan masyarakat atau orang untuk menikah menurut salah satu agama, apalagi negara juga tidak berhak untuk memaksa orang menikah hanya menurut agama yang diakui oleh negara.

Kemudian, juga bahwa sejatinya Pasal 2 ayat (1) telah menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya dalam pelaksanaan perkawinan beda agama, bahkan menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum yang dinormalisasi masyarakat karena kurangnya ketegasan serta penjelasan pengaturan negara yang juga tidak mampu memfasilitasi kebutuhan masyarakat.

Dan juga bahwa dalam hal perkawinan beda agama, pegawai pencatatan memiliki kedudukan strategis untuk menentukan, apakah perkawinan beda agama tidak dapat dilangsungkan? Hal ini tentunya secara nyata telah bertentangan dengan negara hukum. Bahwasanya dalam Pancasila terdapat suatu perbedaan dalam agama di negara, namun hal tersebut tidak dapat dipisahkan. Seharusnya pencatatan dan penelitian perkawinan hanya merupakan tugas administrasi dari negara, sehingga

sudah seharusnya negara tidak mencampuradukkan antara hukum agama dan hukum negara.

Kemudian, juga bahwa dalam pencatatan dilakukan sebagai bentuk dari adanya penjaminan terhadap akibat hukum yang terjadi setelah perkawinan di bawah pengaturan hukum negara yang kemudian hari dapat dibuktikan melalui suatu akta ... akta autentik, adanya jaminan terhadap perlindungan, serta pemenuhan hak-hak yang timbul dari perkawinan oleh negara.

Kemudian, juga bahwa perlu diingat terdapat pendapat dari Hakim Konstitusi Prof. Maria Farida Indrati, yakni dengan adanya norma agama dan norma hukum dalam suatu undang-undang yang sama, maka kedua hal tersebut memiliki potensi untuk saling melemahkan, bahkan bertentangan, yang dalam hal ini akan terlihat potensi saling meniadakan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2).

Kemudian, juga bahwa dilengkapi dengan ketentuan Pasal 8 huruf f, penormaam tersebut menambah kekaburan serta ambiguitas dalam implementasi dari hukum tersebut. Meskipun adanya hukum negara atau hukum nasional bertujuan untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum, dalam kenyataannya implementasi hukum agama dan hukum negara terdapat multitafsir yang didasarkan pada paradigma latar belakang pendidikan, budaya, dan lingkungannya masing-masing individu, sehingga dalam hal ini belum terdapat konsensus dalam hukum agama dan hukum negara mengenai perkawinan beda agama. Sehingga, ketentuan ini tidak dapat menjelaskan, apakah peristiwa hukum dari perkawinan beda agama hal yang dilarang atau diperbolehkan oleh negara.

## **8. KUASA HUKUM PEMOHON: HANS POLIMAN [12:04]**

Berlanjut kepada alasan Permohonan Kedua, Yang Mulia, yaitu digadaikannya hak untuk memiliki keimanan dan menunjukkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa demi sahnya perkawinan yang merupakan wujud pelanggaran terhadap penjaminan yang diberikan oleh ketentuan Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia, apabila negara bertindak sebagai mediator agama dalam menentukan sahnya suatu perkawinan, maka negara telah memantik sendiri api perpecahan antargolongan, diskriminasi kepada salah satu golongan yang pelanggaran HAM yang secara nyata membuka ruang intervensi golongan secara luas, serta negara telah mengabaikan fakta-fakta bahwa perkawinan dan keagamaan seseorang merupakan ranah forum internum, yaitu wilayah eksklusif tiap-tiap individu yang apabila di dalamnya terdapat intervensi, merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia untuk dilindungi oleh negara.



Yang kedua bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan, secara nyata telah bertentangan dengan hak konstitusional Pemohon dan juga para pasangan yang hendak melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal.

Yang pertama, tiap mempelai yang hendak melangsungkan perkawinan beda agama, dituntut untuk menunduk keyakinannya, hingga menipu Tuhan demi sahnya perkawinan tersebut.

Yang kedua, negara telah memediasi terjadinya diskriminasi dan intervensi golongan kepada para mempelai yang hendak melakukan perkawinan beda agama.

Dan yang ketiga adalah negara telah mengundang terjadinya perpecahan antargolongan untuk tetap mempertahankan ajaran agamanya, serta mempengaruhi pihak yang berbeda agama untuk tunduk pada ajaran tersebut, sehingga perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Hal ini tentu telah mengesampingkan nilai kehendak bebas bagi setiap pasangan mempelai yang hendak melakukan perkawinan yang menjadi persamaan agama dan kepercayaan, hingga perkawinan dilandaskan dengan paksaan perjanjian pelunasan hutang. Perkawinan dengan anak di bawah umur sebagai pelunas piutang, dan lain sebagainya, justru lebih legal dibandingkan dengan perkawinan beda agama yang sudah memiliki kehendak bebas bersama.

## **9. KUASA HUKUM PEMOHON: DIXON SANJAYA [14:21]**

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

Untuk Pokok Permohonan yang ketiga. Prima facie sebagai penyebab perpecahan dan diskriminasi antaragama dan kepercayaan yang diakomodir negara melalui ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1), 28I ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan pengaturan mengenai keabsahan perkawinan, saat ini tidak mampu mengakomodir nilai-nilai serta kenyataan yang hidup di dalam masyarakat, sehingga cenderung mengabaikan fakta-fakta dan fenomena yang ada dalam masyarakat, yakni lintasi keabsahan oleh undang-undang a quo tidak mampu melindungi hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara sepenuhnya. Undang-undang a quo menyebabkan perkawinan yang seharusnya didasarkan pada kehendak bebas mempelai, menjadi urusan golongan yang sarat akan intervensi. Ketiga, adanya multitafsir dalam menerjemahkan makna pasal a quo yang menyebabkan terjadinya diskriminasi hingga berujung pada batalnya suatu perkawinan.

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Dalam perkara ini, Pemohon bertujuan untuk meminta negara memberikan solusi terhadap peristiwa

perkawinan beda agama yang sangat mungkin dan secara faktual telah terjadi di Indonesia. Dengan mengingat bahwa melakukan perkawinan dan memeluk agama merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin perlindungannya oleh negara. Sementara itu, solusi yang diberikan negara saat ini hanya dua, Yang Mulia, yaitu masyarakat diperkenankan untuk melakukan perkawinan di luar negeri yang mana hal ini merupakan bentuk dari penyelundupan hukum, atau salah satu pasangan berpindah agama menyesuaikan dengan pasangan yang lainnya yang mana hal ini tidaklah sejalan dengan prinsip negara ketuhanan dan kebebasan untuk beragama yang diakui di dalam konstitusi.

Oleh karena itu, Pemohon mengajukan Petitum sebagai berikut.

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi relevan dalam mengakomodir kebutuhan penegakan hak asasi manusia masyarakat Indonesia seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam hal kemerdekaan untuk memeluk agama, adanya jaminan terhadap kepastian hukum, kesetaraan serta kesamaan kedudukan di mata hukum dan pemerintah, serta kewenangan individu untuk membentuk keluarga dan memiliki keturunan melalui perkawinan yang sah.
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dan tidak memiliki pengaturan terhadap perkawinan beda agama sehingga perlu menambahkan pengaturan sebagai berikut. Pasal 2 ayat (1), perkawinan adalah sah apabila dilakukan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai dan dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, Pasal 2 ayat (2), perkawinan dengan berbeda agama dan kepercayaannya dapat dilakukan dengan memilih salah satu metode pelaksanaan berdasarkan pada kehendak bebas para mempelai dengan pengukuhan kembali di muka pengadilan, Pasal 2 ayat (3), tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Petitum keempat. Memerintahkan pemuatan isi putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian pokok permohonan kami, terima kasih, Yang Mulia.

#### **10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [17:54]**

Baik. Jadi, permohonan yang lebih sedikit dari 50 halaman, ya, 52 halaman sudah baik disampaikan oleh Kuasa secara sistematis,

berturut-turut tadi berempat, dan sekarang waktunya bagi Majelis Panel Hakim untuk menyampaikan saran, nasihat supaya disimak, ya, diperhatikan nanti ketika banyak atau bagian tertentu akan dipertimbangkan untuk perbaikan ya, dipersilakan, meskipun hal itu tidak mengikat, tapi yang berempat ini sudah pernah beracara di MK, ya? Kemarin juga ini juga ini, ya? Ya, ada perkara kemarin, ya.

Baik, kami persilakan Yang Mulia Pak Dr. Suhartoyo.

#### **11. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [19:13]**

Ya, terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin Adams.

Ya, permohonan Pemohon memang termasuk isu yang agak krusial, tapi bukan berarti ini tidak ada dalam praktik ketatanegaraan Indonesia yang namanya perkawinan campuran, campuran itu bisa perkawinan antarwarga negara yang berbeda, bisa juga karena agama yang berbeda.

Kejadian ini juga sudah terlalu ... apa ... terlalu banyak terjadi di negara kita dan mekanismenya bukan berarti kemudian berhenti atau kemudian tersumbat, tetap mekanismenya ada, bahkan beberapa putusan Mahkamah Agung juga telah mengakomodasi itu dan memberi jalan keluar itu. Tapi kalau kemudian dilacak kembali persoalan ini, ada semacam penundukan secara terpaksa kepada salah satu agama yang dianut oleh dua agama yang berbeda dari masing-masing pasangan, ya, memang itu ... apa ... yang kemudian bisa saja dipersoalkan, tapi apakah itu berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma atau tidak? Itu yang nanti Mahkamah Konstitusi akan ... apa ... akan menerawang itu. Karena memang permohonan Pemohon ini kan berkaitan penambahan tidak sekadar pemaknaan tapi menambah banyak hal yang berkaitan dengan norma Pasal 2 ayat (1), ayat (2), kemudian menambah ayat (3) nya, tentang pencatatannya ditambahkan di ayat (3) yang semula hanya ada dua ayat. Nah, itu irisannya juga sangat kuat dengan bagaimana MK bisa mempunyai kewenangan untuk menambah norma, menambah ayat, begitu kan, belum pernah terjadi di Mahkamah Konstitusi. Karena memang MK selalu mempertimbangkan dengan sensitif soal positif legislator itu.

Baik, saya ingin memulai dari Kewenangan Mahkamah. Ini ... oh, sebentar, saya ingin minta klarifikasi dulu dari Pemohon, ini siapa yang bisa menjelaskan, Leo dan Partners itu apa? Organisasi atau perkumpulan apa ini?

#### **12. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [22:00]**

Izin masuk, Yang Mulia?

**13. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:01]**

Ya.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [20:01]**

Jadi, Leo and Partners ini merupakan suatu kantor hukum, Yang Mulia. Suatu law firm dan sudah memiliki sertifikasi di dalamnya, dan juga sudah mendapatkan perizinan langsung dan surat-surat lainnya dari Kemenkumham langsung, Yang Mulia.

**15. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [22:14]**

Ya, tapi dalam permohonan ini, kenapa para penerima kuasa tidak kemudian membawa organisasinya ini? Bahwa dari ... apa ... dari perkumpulan ini, law firm ini? Jadi, ini yang harus dijelaskan ... kemarin ... dari kemarin saya sebenarnya mau tanya ke Anda atau ke Dixon, kemarin kan, di perkara yang saat itu kan, sudah ada kop ini sudah ada, ya? Yang perkara kemarin siang. Nah, itu kan harus klir. Kalau memang Anda-Anda itu tergabung dalam Law Firm Leo dan Partners ini dan bahkan ini sudah mendapat legitimasi justifikasi dari pejabat yang berwenang, dari Kementerian Hukum dan HAM, misalnya. Kenapa Anda menamakan para penerima kuasa ini bukan merupakan bagian dari Leo dan Partners?

Nah, seolah-olah Leo dan Partners yang ada di kop surat Saudara ini adalah sesuatu yang terpisah dengan sekelompok penerima Kuasa ini. Ini yang kami tanyakan. Tapi kalau dari awal Anda sudah menyertakan bahwa masing-masing adalah aktivis, atau advokat, atau konsultan hukum dari Leo dan Partners, ya, mungkin kami paham. Tapi, dalam permohonan ini kan, tidak menyebut sama sekali tentang Leo dan Partners, ya kan? Nah, itu nanti supaya dicermati. Karena berarti Anda ini kan, secara permanen akan menggunakan ... apa ... law firm ini untuk secara bersama-sama melakukan ... apa ... semacam konsultan hukum atau kemudian mewakili kepentingan-kepentingan para prinsipal, klien di persidangan, mungkin di MK atau di pengadilan lain.

Nah, kalau ini memang adalah teman-teman di bagian dari Leo and Partners, kenapa tidak dimasukkan? Apalagi kalian sudah bisa menegaskan, "Ini sudah mendapatkan pengakuan, pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM."

Itu nanti supaya klir, ada titik taut antara kop surat ini dengan bagian wadah dari teman-teman yang mendapat Kuasa atau menjadi Kuasa pada hari ini.

Kemudian yang kedua, berkaitan dengan Permohonan. Permohonan ini memang isunya kan sebenarnya juga hanya sederhana, soal perkawinan yang beda agama. Anda tidak lagi me-cover soal perkawinan yang beda kewarganegaraan misalnya, hanya beda agama.

Nah, berkaitan dengan hal tersebut, seharusnya kan tidak harus panjang-panjang lebar begini. Ini memang seperti Permohonan yang kemarin, sampai 50 halaman lebih. Ini mungkin nanti bisa disederhanakan menjadi berapa halaman, 15 mungkin, paling banyak 20, atau 18 halaman supaya lebih sederhana dan lebih mudah dipahami dalam ... dalam mencermati untuk Para Hakim ini, untuk Mahkamah Konstitusi. Apa permohonan-permohonan atau esensi Permohonan ini yang dikehendaki oleh Para Pemohon itu? Itu.

Kemudian, mengenai sistematika. Karena di sini ada Zico yang sudah biasa beracara di MK, saya kira tidak perlu diulang-ulang. Hanya mungkin soal contain-nya saja yang itu bertalian dengan ... seharusnya bisa di ... lebih disederhanakan.

Kemudian, mengenai Kedudukan Hukum, ya, Saudara Para Kuasa. Ini kan sumir banget di dalam menjelaskan soal keterkaitan Pemohon Prinsipal ini dengan kasus konkret yang dialami. Memang Mahkamah Konstitusi tidak mengadili kasus konkret, tapi kasus konkret itu bisa mengantarkan seseorang kemudian mendapatkan penguatan tentang standing dia di dalam mengajukan Permohonan ini. Ingat, jadi memang Mahkamah Konstitusi tidak menilai soal kasus konkretnya. Tapi kasus konkret dikaitkan dengan ... apa ... kerugian hak konstitusional yang sifatnya adalah ada causal-verband, kemudian sifatnya spesifik itu ... khusus dan spesifik itu, itu sangat dimungkinkan, sangat ber ... apa ... ber ... beralasan kalau itu berangkat dari kasus konkret.

Nah, ini kan dia menjelaskan kasus konkretnya yang sebenarnya batal menyelenggarakan perkawinan karena harus menundukkan diri kepada salah satu agama dengan calonnya sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bisa digambarkan lebih detil, dimana kemudian terhambatnya untuk tidak bisa melaksanakan perkawinan? Sementara yang diinginkan Para Pemohon ini ... oleh Pemohon ini adalah supaya Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) itu dimaknai, ya, masing-masing seharusnya boleh mengucapkan nikah itu sesuai dengan agamanya masing-masing, kan begitu, maunya kan begitu. Sementara di dalam undang-undang yang ada sekarang, dengan norma seperti yang ada sekarang ini, seolah-olah orang untuk menikah itu agamanya harus sama, kan begitu, sehingga baru bisa melaksanakan perkawinan. Padahal dalam praktik dengan adanya ... apa ... dengan adanya perbedaan agama bahkan perbedaan kewarganegaraan, itu sebenarnya tetap bisa dilakukan pencatatan, hanya persoalannya adalah tata cara, tata cara pengucapan akad nikahnya itu menurut cara apa? Itu yang kemudian menjadi persoalan adalah apakah itu menjadi persoalan konstitusionalitas yang kemudian menghalangi seseorang terhambat untuk melakukan perkawinan ataukah sebenarnya itu hanya

salah satu cara yang kemudian tidak menghambat keabsahan daripada perkawinan itu sendiri.

Ini memang agak pelik ya, agak pelik dan pelan-pelan. Tapi menurut saya, tolong nanti dalam Alasan-Alasan Permohonannya. Bahwa satu hal sebelum sampai kepada Posita, coba dicermati halaman 10 ini, Anda menulis *dinyatakan unconstitutional* ini seperti apa? Supaya konsisten. Kalau Anda menggunakan istilah unconstitutional ini pakai Bahasa Inggris atau inkonstitusional? Ini supaya klir atau ini sebenarnya salah ketik? Ada mesin-mesin ... apa ... mesin ketik yang tidak mau secara otomatis berubah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya karena persoalan di dalam ... apa ... mengaplikasikan atau settingan-nya itu. Nah, ini yang dimaui apa? Atau dikenal dalam bahasa Inggris atautkah sama dengan inkonstitusional itu? Nanti diklirkan ini, supaya tidak ... baik. Saya kasih bold kuning ini di sini, halaman 10.

Nah, kemudian berkaitan dengan itu, Posita itu, mohon diberikan argumen, apa alasan yang krusial, sehingga permintaan perubahan Pasal 2 ayat (2) itu harus ada pengukuhan di pengadilan? Nah, itu. Kalau sudah perkawinan yang Anda usulkan ini yang menjadi proposal Anda ini adalah bahwa kalau ada perkawinan beda agama itu masing-masing boleh memilih secara merdeka, tidak boleh ada paksaan untuk ... dengan cara agama yang harus diikuti salah satu, tapi masing-masing boleh dengan ... apa ... prinsip asas kebebasan. Karena kan, perkawinan kan, pada dasarnya juga perjanjian, kebebasan berkontrak yang ada di sana itu, kebebasan untuk menyatakan kehendak sebenarnya. Dengan kata lain memang kebebasan untuk mengikat ... mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian. Nah, kenapa dalam Pasal 2 ayat (1) ... ayat (1) yang ada sekarang, itu kemudian dibatasi berlaku ... apa ... sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum dan agamanya masing-masing, tapi kenapa kalau ada yang berbeda agama, kok harus tunduk pada salah satu agama yang dianut oleh calon pasangan itu? Itu yang krusial di situ. Tapi argumen Anda-Anda itu apa? Kemudian, ini harus dikukuhkan melalui pengadilan itu? Nah, kemudian pengadilan itu pengadilan mana? Karena kalau pengadilan agama itu kan untuk orang yang beragama muslim. Apakah ini yang dimaksud oleh pengadilan negeri? Tolong nanti kami diberi pandangan-pandangan itu melalui doktrin teori yang Anda ingin ajukan sebagai argumen penguat kenapa harus ada pengukuhan oleh pengadilan, pengadilan itu pengadilan yang mana? Karena kalau berbeda agama yang satu Agama Kristen atau Katolik yang satu Agama Islam misalnya, nah, pengukuhannya pengukuhan pengadilan mana? Karena kalau orang muslim urusan perkawinan itu adanya di pengadilan agama, sementara untuk yang non-muslim itu di pengadilan negeri. Makanya kalau mau bercerai kalau orang yang non-muslim pengajuannya di pengadilan negeri, kalau orang Islam ketika melakukan perkawinan dengan cara Agama Islam mengajukan perceraian di pengadilan agama. Itu yang membedakan.

Sementara usulan Anda itu hanya minta supaya ada pengukuhan dari pengadilan. Pengadilan mana? Nah, itu.

Sudah mencantumkan juga putusan-putusan pengadilan negeri tentang keputusan atau ketetapan? Saya tidak paham, tapi seharusnya ketetapan pun cukup, tapi ada juga yang memang isinya adalah perkawinan ... apa ... putusan karena di situ memang ada sengketa kepentingan yang mungkin potensi (ucapan tidak terdengar jelas) sehingga produknya adalah putusan.

Kemudian yang terakhir dalam putusan ... dalam amar itu, tolong dipertimbangkan kembali apakah MK bisa kemudian menambah ayat, menambah pasal itu di dalam praktik peradilan MK selama ini kecuali menafsirkan atau memaknai ... apa ... sekedar norma atau kata atau frasa yang sudah ada di norma itu. Bukan kemudian menambahkan apalagi sampai menambahkan ayat. Walaupun boleh menurut Saudara-Saudara, dimana MK pernah melakukan praktik itu? Supaya kami juga punya pandangan bahwa ternyata memang itu bisa dilakukan. Tapi kalau tidak, hati-hati dengan pembatasan kewenangan MK sampai pada posisi positif legislator. Itu adalah milik pembentuk undang-undang, sementara MK itu lebih kepada mempertahankan atau tidak ... tidak boleh kemudian menambah norma-norma baru yang ada di dalam norma atau ketentuan undang-undang yang sudah ada.

Mungkin itu saja, Yang Mulia Pak Ketua, dari saya, terima kasih.

#### **16. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [35:09]**

Terima kasih, Yang Mulia Hakim Dr. Suhartoyo.

Selanjutnya perhatikan, ya, ini nasihat pertimbangan dari Hakim Yang Mulia Prof. Enny Nurbaningsih, kami persilakan.

#### **17. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [35:30]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua. Ini ketemu lagi ini saya dengan Para Kuasa Pemohon, kemarin itu baru saja kita ketemu. Saya sampai bilang begini, ini saya senang sekali ini, apresiasi paling tidak. Ini anak-anak milenial, anak-anak muda ini kan termasuk Anda ini generasi Z ini, ya, saya lihat dari KTP-nya ini, sudah punya careness yang luar biasa terhadap persoalan konstusionalitas norma, gitu ya. Hanya problemnya adalah walaupun saya merasa bahwa ini sesuatu yang baik bagi kelompok milenial, tetapi memang harus dikuatkan dengan pemahaman yang komprehensif. Jadi, sama ya, artinya pemahaman yang komprehensif, fokus yang jelas, terutama kepada apa sesungguhnya yang akan dimohonkan kepada Mahkamah.

Ini kalau dibaca, sebetulnya fokusnya cukup terpecah-pecah. Anda mempersoalkan Pasal 2 ayat (1) dengan penjelasan, ataukah Anda mempersoalkan Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2)-nya? Atau Pasal 8? Itu

semua Anda nyatakan pertentangan-pertentangan semua, begitu. Jadi, saya melihat ini sebetulnya yang dipersoalkan mana? Ini tidak fokus, apalagi kemudian tiba-tiba dalam Petitemnya, Anda minta ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dilenyapkanlah, begitu, hilang. Pokoknya dinyatakan bertentangan sepenuhnya, kan begitu, kalau dilihat di dalam Petitem yang Anda minta itu.

Jadi, saya minta, ini anak-anak muda ini, kelompok millennial, generasi Z ini, yang fokus sekali di dalam merumuskan apa sesungguhnya yang menjadi problematika konstitusionalitas norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Itu penting. Termasuk juga nanti dilihat bahwa terkait dengan apa yang Anda mohonkan ini, Pasal 2 ayat (1), ini kan sudah pernah diputus juga oleh Mahkamah sebetulnya, walaupun Anda cuma menyebut sekilas saja. Sudah ada Putusan Mahkamah Nomor 68 Tahun 2014, kan begitu ya. Ini yang Anda harus kemudian diperiksa dengan sungguh-sungguh, apakah sesungguhnya permohonan yang Anda ajukan ini tidak nebis in idem, ya? Karena apa? Karena yang Anda mohonkan sebagai dasar pengujian ini, ya, hampir semuanya sudah digunakan di dalam Permohonan Perkara Nomor 68/2014 seperti itu. Hanya satu yang memang tidak ada di situ, yaitu terkait dengan dasar ujinya atau batu ujinya, Pasal 29 ayat (1). Tapi persoalannya adalah ketika Anda angkat itu mungkin sebagai dasar pembedanya dengan perkara sebelumnya, Anda juga tidak menguraikan pula di situ mengenai apa sesungguhnya argumentasi pertentangan norma yang Anda ajukan permohonan pengujian itu dengan dasar uji atau batu uji itu. Ini penting saya kira untuk kemudian di ... apa namanya ... dikuatkan argumentasi-argumentasi itu. Termasuk juga nanti Anda tambahkan atau lihat kembali Undang-Undang Adminduk. Undang-Undang Adminduk itu sudah sangat jelas, ya, Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Itu berkaitan dengan perkawinan beda agama, juga sudah diatur di situ, diberikan suatu pengaturan, artinya ada pengakuan yang jelas lewat negara yang diatur di situ bahwa perkawinan ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan dilakukan antarumat yang berbeda agama. Jadi sebetulnya, dimana letak problematika dari Pemohon? Karena memang kalau dilihat dari uraian legal standing, ini kan sangat ... apa namanya ... masih sangat sumir, begitu ya. Karena hanya menjelaskan bahwa Pemohon ini gagal atau batal perkawinannya begitu, tapi belum menguraikan satu per satu, mengapa dia batalnya itu karena memang ada problematika konstitusionalitas norma yang beranggapan, yaitu kemudian merugikan, sehingga berdampak pada kasus konkretnya itu? Nah, itu tidak dimunculkan dengan lebih elaboratif. Nanti silakan dielaboratifkan mengenai salah satu kerugian konstitusional itu yang sudah Anda sebetulnya rujuk di halaman 6 itu, tetapi memang belum elaboratif seperti itu. Saya kira ini penting nanti Anda uraikan satu per satu.

Di sini memang ada beberapa hal, saya juga sepakat sekali yang tidak terlalu panjang banget, ya. Ini terlalu panjang saya kira uraian



mengenai persoalan yang Anda ajukan ini terkait dengan Pasal 2 ayat (1) panjang sekali. Tetapi sebetulnya, banyak uraian-uraian ini yang kaitannya lebih banyak Anda hanya menyampaikan satu asumsi, tanpa dukungan bukti-bukti yang sah seperti itu.

Nah, ini Anda tolong pikirkan, ya. Ada beberapa misalnya saya ambil contoh, nanti terkait dengan opini itu, misalnya ini di halaman ... mana ini ... 39, "Negara telah memediasi terjadi diskriminasi, intervensi golongan," dan seterusnya, ya. Itu kemudian ada lagi Anda munculkan di halaman 41 ini, "Hal ini tentunya akan mengandung terjadinya perpecahan antargolongan."

Nah, ini asumsi-asumsi yang banyak Anda munculkan. Ini dukungan bukti-buktinya dari mana sesungguhnya? Kalau kita bicara sesuatu memang ini kemudian menguatkan argumentasi adanya pertentangan norma dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 harus dikuatkan dengan bukti-bukti yang nyata, tidak sekadar asumsi yang kemudian tidak diketahui kesahihannya itu.

Nah, ini tolong Anda ... apa namanya... cek kembali. Kalau tidak penting sekali, mungkin perlu dihilangkan. Justru yang harus Anda kuatkan itu adalah uraian satu per satu. Anda mendalilkan bahwa Pasal 2 ayat (1) itu kan bertentangan dengan 9 batu ujinya itu, yang mana batu uji itu nanti harus tidak sama dalam menguraikan itu dengan yang sudah diputus oleh Mahkamah. Itu yang harus Anda kekuatan di situ. Nah, uraian ini memang tampaknya, tadi saya sudah sampaikan, perlu Anda tambahkan, ya.

Kemudian, yang terakhir itu adalah soal Petitum. Nah, Petitumnya ini adalah ... coba Anda kembali lihat terkait dengan PMK, ya, Nomor 2 Tahun 2021, ya. Ini kalau dibaca ini kan kontradiktif sebetulnya. Kontradiktif satu, ya. Nah, ini Anda minta pasal ... apa namanya ... angka 2 itu menyatakan kemudian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu Anda minta itu dibatalkan semuanya, kan begitu? Tapi Anda minta lagi di angka 3-nya, minta MK untuk menambahkan norma baru. Yang kemarin juga sama ini kayaknya Permohonan ini, kemarin juga minta norma baru, begitu. Sudah disampaikan berkali-kali bahwa Mahkamah tidaklah punya kewenangan sebagai pembentuk undang-undang, ya. Tapi, Mahkamah itu mengukuhkan, ya, konstitusi. Manakala kemudian ada satu norma, baik itu ayat, pasal, frasa, bahkan suatu undang-undang ketika dia bertentangan, ya, memang harus diluruskan supaya tidak terjadi pertentangan tersebut. Nah, ini Anda kemudian meminta hal-hal yang harus ... apa ... sinkron satu sama lain. Apa yang Anda minta sesungguhnya? Kalau yang Anda minta itu adalah memang dihilangkan sama sekali, apakah betul kemudian Pasal 2 ayat (1) itu jantungnya dari undang-undang? Anda ingin mengaitkan, misalnya ini dianggap sebagai jantungnya, ada masalah besar di situ yang akan berkait dengan yang lain-lain, sehingga undang-undang yang salah, seperti itu, sehingga Anda minta di angka 2 batal semuanya. Begitu, ya.

Tapi di angka 3 nya ini yang harus Anda pertimbangkan di situ, enggak mungkin MK kemudian ... apalagi ini mengubah total, ya ... apa namanya ... ketentuan Pasal 2, seperti itu. Nah, itu artinya bukan sekadar meminta kepada MK untuk memaknai, tetapi membentuk norma baru ya, ketentuan baru, rumusan baru di situ. Jelas itu tidak ... apa namanya ... tidak boleh, ya.

Oleh karena itu, silakan nanti dipertimbangkan lebih jauh, ya. Karena ini Petition itu kan, bagaimana pun juga dia satu rangkaian dengan Posita. Silakan nanti Anda bagaimana ... apa namanya ... menata ulang permohonan ini untuk kemudian dia tidak menjadi permohonan yang sebagaimana telah diputuskan oleh MK.

Ya, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

## **18. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [44:60]**

Terima kasih dari Prof. Enny Nurbaningsih Yang Mulia.

Jadi, itu yang dicatat, diperhatikan, ya. Semuanya saya kira hal itu menjadi penting untuk nanti bahan pada perbaikan jika Para Kuasa Hukum ini setelah membaca kembali, ya.

Saya tambahkan ada beberapa hal. Pertama, terkait dengan objek pengujian, ya. Ini harus jelas juga dicantumkan dari undang-undang yang hendak diuji, ya. Karena apa? Karena tampaknya di bagian Kewenangan MK itu sedikit sekali, hanya kewenangan MK ... apa ... yang ada di undang-undang, lalu Saudara tidak mengutip kewenangannya menguji norma apa yang dimohonkan pengujian itu. Ya, itu supaya dicantumkan, ya. Kemudian, ya supaya ini tadi para millennial ini ya, dan semangatnya, dan kita pahami cukup banyak referensi yang dikutip, ya. Ini antara referensi itu ya, selain dibaca, terus harus ada koherensinya ya, dengan objek pengujian. Karena kalau di bagian pembuka terhadap kesan, ini hendak menguji keseluruhan undang-undang perkawinan. Kayaknya semangatnya di sana, gitu ya, kayaknya habis-habisan undang-undang ini, kayaknya di ... pembuka itu, ya.

Kemudian, pada Pokok Perkara di halaman 13, ya. Ternyata hanya 3 norma, yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan Pasal 8 huruf f, ya.

Kemudian, pada bagian Petition. Ya, tadi sudah disinggung ya, Petition angka 2 itu seolah-olah meminta pembatalan keseluruhan undang-undang perkawinan, ya. Petition angka 3 meminta rumusan baru, sehingga bunyinya ayat (2) ... ayat (1) itu dan ayat (3) itu ada, ya, itu versi Pemohon, ya. Tapi di sana tidak lagi disinggung masalah Pasal 8 huruf f. Nah, ini koherensi itu penting, ya, referensi literasinya sudah cukup ... apa ... kaya, tapi koherensi sambung-menyambungnya itu tidak nampak.

Kemudian, ya, sedikit ini, nebis in idem, ya, saya tidak akan jauh masuk, tapi karena Saudara membuat judul besar tersendiri, III, nebis in idem, ya. Nah, coba perhatikan, ya. Bahwa yang pernah diuji itu Pasal 2 ayat (1) nebis in idem-nya kalau ... apa ... pasal-pasal yang lain ayat yang lain, ya, supaya cermat di sana, ya.

Kemudian yang penting juga ini kaitannya dengan petitum. Kan di Undang Undang MK Pasal 51 ayat (3) huruf b, ya. Kemudian, PMK Nomor 2 Tahun 2021 ya, angka 2 itu, ya, harus tegas menyatakan materi muatan ayat, pasal, bagian undang-undang yang dimohonkan itu ya, menyatakan pertentangan. Tadi tidak ada kata-kata pertentangan, ya, padahal itu dihadap-hadapkan kan pengujian undang-undang terhadap kalau mau di ... apa ... bersyarat kan juga harus dimulai dengan menyatakan pertentangan atau tidak pertentangan sepanjang ... nah, itu harus itulah dari sebuah petitum. Khusus nebis in idem tadi cermat, ya, yang nebis in idem itu mana? Karena nebis in idem itu terhadap yang pernah diputuskan karena ini yang putus itu hanya norma mana? Jangan norma yang diinginkan juga dianggap bahwa itu karena terkait dianggap sudah nebis in idem, ya. Meskipun di sini para Kuasa untuk menguraikan bahwa yang dimohonkan ini nebis in idem, ya. Nah, apakah Pasal 2 ayat (1), Pasal 2 ayat (2), dan juga Pasal 8 itu. Coba dicermati betul, ya.

Kemudian, di alat bukti, ya, nanti diinikan, ya. Ini disebutkan juga di bukti 4 itu Undang-Undang Perubahannya. Tapi, tidak ada dicantumkan di sini. Kan, itu Undang-Undang 174, ya, dan ini perubahan ya, semuanya masih berlaku, hanya bagian tertentu yang sudah diubah yang tidak berlaku itu terkait usia perkawinan saja itu sebetulnya di sana. Dan kemudian kalau alat bukti itu, ya, ya jangan kelihatan ya, terlalu sederhana, ya? Ya, milenial kan tidak miskin-miskin amat, ya? Ini hanya Undang-Undang 174-nya, Pasal 2, pasal ... yang Pasal 8 disinggung-singgung enggak ada, undang-undang yang perubahannya disebutkan dalam daftar bukti ada, tapi lalu tidak di ... apa ... lampirkan, ya. Saya kira Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ya, kan hanya berapa pasal, enggak sampai 100, ya. Bisalah lengkap, apalagi undang-undang perubahannya yang diubah kan hanya satu pasal, ya. Lampirkanlah, ya, kecuali kalau KUHAP, ya, tebal. Apalagi Undang-Undang Cipta Kerja kan, tebal begitu, ya, bagian tertentu, kita pahami. Ini kan bukti yang diajukan Saudara. Jangan juga Saudara mengatakan, "Ah masa di MK enggak ada itu ... apa ... undang-undang itu?"

Ya, di kita ada, tapi punya kita, bukan bukti Saudara, ya. Kita sih, lengkap sih, di sini, tapi bukti ini Saudara lampirkan. Karena banyak alat bukti ini, buktinya, gitu ya, lampirkanlah yang Undang-Undang 174, itu juga enggak tebal. Apalagi di sini sudah ada daftar undang-undang perubahannya, undang-undang perubahannya hanya satu pasal perubahannya. Enggak tebal-tebal amat, ya, enggak mahal-mahal amat, ya.

Nah, itulah saya kira yang ingin disampaikan oleh Majelis Panel. Silakan, ada hal-hal yang ingin dikemukakan oleh Para Kuasa? Apa cukup?

**19. KUASA HUKUM PEMOHON: NI KOMANG TARI PADMAWATI [53:31]**

Baik, Yang Mulia. Terima kasih sebelumnya, dari kami tentunya akan menimbang kembali Permohonan yang kami buat sesuai dengan masukan-masukan yang telah Yang Mulia Majelis Hakim berikan.

Terima kasih banyak, Yang Mulia.

**20. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS [53:44]**

Terima kasih. Ya baik, ya. Untuk tenggang waktu perbaikan Perkara 24/PUU-XX/2022 ini karena hari ini tanggal sidang pertamanya, Rabu, 16 Maret, ya. Hari tanggal penyerahannya itu paling lambat 29 Maret 2022, ya. 14 hari, ya. Berkas perbaikan permohonan, baik hard copy atau ... serta softcopy-nya diterima Mahkamah paling lambat 2 jam sebelum sidang dilaksanakan, ya. Untuk sidang selanjutnya, ditentukan kemudian oleh Mahkamah dan akan diberitahukan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan, ya.

Baik, jika tidak ada lagi, sidang hari ini selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.28 WIB**

Jakarta, 16 Maret 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).